

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 2 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Dana Pembangunan Irian Barat yang kegiatan-kegiatannya sedjak bulan Agustus 1963 telah dihentikan, perlu dibubarkan dan semua kekajaan yang masih ada diserahkan kepada Dana Sukarelawan Dwikora;


Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 220 tahun 1962 dan No. 293 tahun 1962;
2. Keputusan Presiden No. 147 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Membubarkan Dana Pembangunan Irian Barat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 293 tahun 1962 dan No. 220 tahun 1962;
2. Memperhentikan dengan hormat semua anggota Pengurus, Pengurus Harian dan Pembantu-pembantu Dana Pembangunan Irian Barat Pusat dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 293 tahun 1962 dengan menjampaikan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya;
- KEDUA** : Sisa kekajaan Dana Pembangunan Irian Barat yang masih ada diserahkan menjadi kekajaan Dana Sukarelawan Dwikora;
- KETIGA** : Pelaksanaan dari ketentuan point "KEDUA" diatas diserahkan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan/Ketua Harian Dana Sukarelawan Dwikora/Ketua Harian Dana Pembangunan Irian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djannari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.